

Nomor : 071/PM.00.02/K.NT/07/2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Instruksi

Ruteng, 30 Juli 2024

Kepada
Yth, Ketua Panwaslu Kecamatan
Masing-masing
di –
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Manggarai hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat dan analisis data pemilih (kegandaan, akurasi, cakupan/komprhensifitas) dalam proses penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;

2. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai melakukan pembinaan, supervisi, asistensi dan penguatan kapasitas terhadap Pengawas Desa/Kelurahan dalam tahapan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
3. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai memastikan Pengawas Kelurahan Desa/Kelurahan melakukan pengawasan tahapan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
4. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai menyampaikan hasil temuan pengawasan melekat, hasil aduan/laporan masyarakat melalui posko kawal hak pilih dengan disertai bukti autentik kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
5. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai menyampaikan imbauan kepada PPK untuk :
 - a) Melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada PPS berkaitan pelaksanaan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
 - b) Memastikan kepatuhan prosedur pelaksanaan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS sebagaimana PKPU Nomor 7 tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024;
 - c) Memberikan akses SIDALIH kepada Pengawas Pemilihan dan memastikan penggunaannya berfungsi dengan baik;
 - d) Menginstruksikan PPS untuk selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Desa/Kelurahan;
 - e) Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat/pihak-pihak terkait dan saran perbaikan/rekomendasi pengawas Pemilihan dalam penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
 - f) Memaksimalkan koordinasi dengan seluruh stekholder di daerah.
6. Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah setempat sesuai tingkatannya, tokoh masyarakat dan stekholder terkait tahapan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
7. Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait persiapan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
8. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam proses penyusunan dan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan menyampaikan masukan/tanggapan atau saran perbaikan/rekomendasi kepada PPS dan PPK disertai bukti dokumen yang autentik;
9. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A hasil pengawasan dan alat kerja pengawasan, kemudian menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten manggarai melalui google drive dengan alamat : https://drive.google.com/drive/folders/1rZS5XPbS3vu72L1NYH_Ueh56lArhtRV;
10. Berkaitan laporan pengisian alat kerja pengawasan secara berjenjang disampaikan sebagai berikut :
 - a. Alat Kerja untuk Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) A1.DP2 dan A1.DP3;
 - b. Alat Kerja untuk Pengawas Kecamatan (Panwasxcam) A2.DP3 dan A2.DP5

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan
terimakasih.

Bawaslu Kabupaten Manggarai
Plh. Ketua,



Marselina Lorensia, M.Pd

Tembusan:

- 1)Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
- 2)Arsip